



PUTUSAN

Nomor 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Cilacap 08 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan , Blok. RT.001 RW.012, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Utami Murdiyanti, S.H. dan Kriswanti Putri, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, RT.003 RW.003 Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 4399/Kuasa/VII/2023/PA. Clp, tanggal 27 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Cilacap 10 April 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S.2, bertempat kediaman di Perumahan , RT.001 RW.012, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai secara e-court, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp. tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0836/082/XII/2018, Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah bersama di Perumahan , Blok. , R T.001 RW.012, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan bahagia, akan tetapi mulai sejak bulan Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat selalu bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami kepada Penggugat sebagai Istri, bahkan Tergugat tidak mau bersikap akur kepada orangtua Penggugat dan kakak-kakak Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi terus menerus seperti pada posita 3 (tiga) diatas dan sampai pada puncaknya yaitu sekitar bulan Januari tahun 2021 yang akhirnya Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri di Jl. Gatot Subroto, No.99 B, Rt. 004, Rw. 009, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai dengan sekarang sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul Bersama;

5. Bahwa selama ini Penggugat sudah cukup bersabar sebagai istri dan mengalah demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat merasa pernikahannya dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi akhirnya Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Cilacap sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap, agar berkenan menerima Permohonan Gugat Cerai ini, kemudian memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk diperiksa di persidangan dan selanjutnya memberikan putusan yang isinya sebagai berikut :

Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sugthro dari Tergugat (Subandiyono, S.H., M.M. bin Pawiro Sanjoyo) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Noor Shofa, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa posita 3 tidak benar alasan yang didalilkan oleh Penggugat, yang benar, pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dengan Asisten Rumah Tangga yang teledor menyiapkan Pakaian Dinas Tergugat;
- Bahwa posita nomor 4 adalah benar, atas peristiwa tersebut Tergugat telah berusaha menghubungi Ibu Penggugat melalui telephon untuk menanyakan keberadaan Penggugat, namun justru Tergugat menerima kemarahan Ibu Penggugat, hingga akhirnya Tergugat membiarkan keadaan tersebut hingga saat ini;
- Bahwa terhadap gugatan perceraian ini, Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak bersedia rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Sugiarti, Nomor: , tanggal 04 Desember 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: tanggal 3 Agustus 2023, Nomor 0836/082/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Nama, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Jalan RT.003 RW.001, Desa Perumahan
, Blok. RT. 001 RW.012, Kelurahan Gunungsimping,
Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, telah memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di KUA Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, kemudian tinggal di rumah bersama di Perumahan , Desa Kecamatan Kabupaten Cilacap, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dalam keadaan hidup rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun karena sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebab kepulangan Penggugat tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orangnya, Saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dengan Tergugat melakukan aktifitas lazimnya pasangan suami isteri dan sudah saling melalaikan hak maupun kewajibannya;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi sudah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

2. Nama, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan RT.001 RW.007, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Dekat Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di KUA Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, kemudian tinggal di Perumahan _____, Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Cilacap sampai dengan bulan Januari 2021 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis, karena sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sudah tidak pernah rukun kembali dan telah saling mengabaikan hak dan kewajibannya;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi pernah menyarankan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan secara elektronik ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang diajukan secara e-court adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri sah, menikah secara Islam tanggal 29 Desember 2018 dan tidak dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan harmonis, namun sejak Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak Januari 2021 hingga saat ini;
3. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak pernah dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan atas dalil gugatan Penggugat nomor 1 dan 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul dan membantah dalil nomor 2, oleh karena itu, Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah yang lainnya, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga Penggugat tetap harus dapat membuktikan gugatannya, sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2 dan 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan pasal 165 HIR. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 pasal 2 tentang Bea Materai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Sidadadi Perumahan , Blok. RT.001 RW.012, Desa , Kecamatan , Kabupaten Cilacap, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka dengan memperhatikan pasal 73

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2018 tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0836/082/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suami-isteri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in judicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai Paman Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat nomor 2, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai Orang Dekat Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat nomor 2, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, bukti P.1, dan P.2 serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2018, pernah tinggal bersama di rumah bersama dan telah tidak dikaruniai anak;
2. Sejak sekurang-kurangnya sejak Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah terlibat perselisihan karena masalah sikap Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menyiapkan Pakaian Dinas Tergugat, akhirnya terjadi pisah rumah sejak Januari 2021 hingga saat ini selama lebih dari 2 (dua) tahun serta tidak pernah rukun kembali;
3. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan kedua pihak pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun dan telah saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing;
3. Kedua pihak telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya *perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran sejak Januari 2020, sehingga menyebabkan berpisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun dan telah saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian halnya telah meminta kesediaan keluarga Penggugat untuk merukunkan kedua pihak sesuai ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak terbukti telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang pada intinya "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa kedua pihak telah berpisah rumah dan tidak pernah dapat rukun kembali dalam rumah tangga serta Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat, kondisi tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis sebuah perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi telah berpisah rumah, akan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh *rahmah* (kasih sayang), seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan tersebut harus diceraikan. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana lazimnya suami istri selama lebih dari 2 (dua) tahun, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken mariege*) dengan telah terpenuhi indikator, berupa: telah terjadi pisah tempat tinggal bersama, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, sudah ada upaya damai meskipun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plano Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 23 April 2014, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plano Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 16 November 2018, serta Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Plano Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 15 Desember 2022, yang telah menggariskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dengan demikian kondisi tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan maupun kaidah hukum Islam seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan secara elektronik ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. H. Suharto, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akh. Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Munjid Lughowi
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Drs. H. Suharto, M.H.
Panitera Pengganti,

Akh. Khaerudin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
5. PNBP Pemberitahuan	Rp	10.000,00
6. Biaya Pemberitahuan	Rp	100.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	455.000,00
(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan No. 3452/Pdt.G/2023/PA.Clp.